

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 97-TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT **TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- dan efektivitas pelayanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM) yang terintegrasi evaluasi efisiensi tingkat City, pengintegrasian penanganan pengaduan Perangkat Daerah dan/atau BUMD melalui dan Smart meningkatkan masyarakat pengendalian sistem aplikasi Jakarta Administrasi Jakarta Barat; pengaduan dalam rangka kegiatan penanganan dilakukan a. bahwa pada
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kegiatan Pengendalian dan Masyarakat keputusan dengan Pengaduan 2019 perlu ditetapkan Penanganan berdasarkan Walikota; Evaluasi Tahun b. bahwa

Mengingat

- tentang Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 2007 Tahun 29 1. Undang-Undang Nomor
- tentang 2009 Tahun 25 Nomor 2. Undang-Undang Pelayanan Publik;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- tentang Daerah 2016 Perangkat Pembentukan dan Susunan Perang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Tahun Ŋ Daerah Nomor Pembentukan 4. Peraturan
- 5. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

6. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN DAN MASYARAKAT BARAT JAKARTA PENGADUAN **ADMINISTRASI** PENANGANAN KOTA TAHUN 2019. EVALUASI TINGKAT Menetapkan

Evaluasi sebagaimana Tingkat dan Jakarta Barat Tahun 2019 Pelaksana Pengendalian Masyarakat tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Pengaduan Tim Administrasi Penanganan Susunan KESATU

Tugas Panitia sebagaimana pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut KEDUA

dengan Evaluasi Tingkat Kota berkaitan dan pelaksanaan Pengendalian Pengaduan Masyarakat yang Administrasi Jakarta Barat; hal-hal Mempersiapkan Penanganan kelancaran

pengendalian uan evaluasi penanganan pengaduan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat. pelaksanaan Menyusun laporan hasil dan Ъ.

Kota Kota Walikota Sekretaris kepada melalui pelaksanaan Jakarta Barat Administrasi Jakarta Barat. hasil Administrasi Melaporkan KETIGA

sejak berlaku mulai <u>:</u>:: Walikota Januari 2019 Keputusan KEEMPAT

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 27-Maret 2019 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

NIP 196010131983121001 RUSTAM EFFENDI

多

Tembusan:

- 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat 2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat 3. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat

- 4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat 5. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

: Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat 97 Tahun 2019 27 Maret 2019 Tanggal Nomor Lampiran

TIM PELAKSANA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Pengarah

: Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat

Penanggung Jawab

: Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat

Ketua

: Kabag Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat

Sekretaris

: Kasubag Pelayanan Publik

Anggota

: Unsur Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat

Sekretariat

: Para Pelaksana di Sub. Bagian Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

RUSTAM EFFENDI

NIP 196010131983121001